



P U T U S A N

Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Asman;
- 2. Tempat lahir : Kayuboko;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /1 Juli 1988;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Asman ditangkap oleh:

- 1. Penyidik pada tanggal Penyidik pada tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan 7 Maret 2021;
- 2. Penyidik dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 10 Maret 2021;

Terdakwa Asman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ASMAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket Kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu;
- 2 (dua) buah Pireks Kaca;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Red Bold warna hitam;

Di Rampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas samping Merk Adidas warna abu-abu kombinasi Hitam;
- 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Sonic Warna Merah Hitam DN 2374 MT
- 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna Hitam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kembalikan Kepada yang berhak yaitu Terdakwa ASMAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa ASMAN pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jl. Trans Tawaeli-Toboli Desa Nupabomba Kec. Tanantoeava Kab. Donggala atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 23.30 Wita saksi Rivan mendapatkan Informasi bahwa ada orang yang melakukan transaksi Narkotika dan saat ini sedang pergi menuju Kab. Parigi Moutong, mendapatkan Informasi Tersebut saksi Rivan langsung memberitahu anggota Polsek Labuan selanjutnya saksi Rivan Bersama dengan Anggota Polsek Labuan melakukan pengejaran dengan mengidentifikasi ciri dan tanda yang didapatkan dari informasi yang diperoleh, selanjutnya saat melintasi Jl. Tans Tawaeli Toboli tepatnya di Desa Nupabomba Kec. Tanantoeava Kab. Donggala saksi Rivan melihat seorang yang sedang berteduh dengan ciri-ciri yang sesuai dengan deskripsi pada informasi awal, selanjutnya saksi dan anggota Polsek Labuan turun dan melakukakn pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkotika yang diduga sabu-sabu tersimpan didalam pembungkus rokok merk red Bold yang ada didalam saku celana Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas merk adidas warna abu-abu dan ditemukan 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah handphone merk OPPO, selanjutnya saksi Bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic Warna merah hitam DN 2374 MT dibawa ke Polsek Labuan dan saat di pertanyakan kepada terdakwa tentang Izin kepemilikan Narkotika Jenis Sabu dan di akui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Kementrian Kesehatan ataupun dari pihak/pejabat berwenang lainnya untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.Forensik Kriminalistik Polda Sulsel No. 1266/NNF/III/2021/ Tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan diketahui oleh I Nyoman Sukena selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan bahwa barang bukti 9 (sembilan) sachet plastic bening berisi kristal bening diberi nomor barang bukti 2801/2021/NNF dengan berat Netto 2.0620 gram mengandung zat Metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I No. Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ASMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa ASMAN pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jl. Trans Tawaeli-Toboli Desa Nupabomba Kec. Tanantoeava Kab. Donggala atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 23.30 Wita saksi Rivan mendapatkan Informasi bahwa ada orang yang melakukan transaksi Narkotika dan saat ini sedang pergi menuju Kab. Parigi Motuong,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Informasi Tersebut saksi Rivan langsung memberitahu anggota Polsek Labuan selanjutnya saksi Rivan Bersama dengan Anggota Polsek Labuan melakukan pengejaran dengan mengidentifikasi ciri dan tanda yang didapatkan dari informasi yang diperoleh, selanjutnya saat melintasi Jl. Tans Tawaeli Toboli tepatnya di Desa Nupabomba Kec. Tanantoeava Kab. Donggala saksi Rivan melihat seorang yang sedang berteduh dengan ciri-ciri yang sesuai dengan deskripsi pada informasi awal, selanjutnya saksi dan anggota Polsek Labuan turun dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba yang diduga sabu-sabu tersimpan didalam pembungkus rokok merk red Bold yang ada didalam saku celana Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada tas merk adidas warna abu-abu dan ditemukan 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah handphone merk OPPO, selanjutnya saksi Bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic Warna merah hitam DN 2374 MT dibawa ke Polsek Labuan dan saat di pertanyakan kepada terdakwa tentang Izin kepemilikan Narkoba Jenis Sabu dan di akui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak/pejabat berwenang lainnya untuk melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman, bagi diri sendiri. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membeli narkotikan Jenis sabu-sabu tersebut untuk konsumsi sendiri di kebun pada saat bekerja di Kabupaten Parigi Moutong.

- Bahwa berdasarkan hasil tes urine Terdakwa ASMAN sesuai dengan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/Ket-59/III/KA/RH.08.00/2021/BNNKab-DGL tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI WAHYUNI dan ASTUTI TOLEMO selaku Dokter Pemeriksa dan petugas pemeriksa urine disebutkan bahwa kandungan urine Terdakwa ASMAN yang di uji dengan metode rapid test positif (+) mengandung Metamfetamina dan positif (+) Amfetamina.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.Forensik Kriminalistik Polda Sulsel No. 1266/NNF/III/2021/ Tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan diketahui oleh I Nyoman Sukena selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan bahwa barang bukti

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) sachet plastic bening berisi kristal bening diberi nomor barang bukti 2801/2021/NNF dengan berat Netto 2.0620 gram mengandung zat Metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I No. Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ASMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramli Abbas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 wita (malam), bertempat di jalan Trans Tawaeli-Toboli Desa Nupabomba, Kec. Tanantovea, Kab. Donggala;

- Bahwa Sasi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu itu karena diduga terkait kasus Narkotika yaitu kepemilikan jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya Pada Hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 wita, Saksi di Beritahukan Oleh rekannya yaitu BRIPKA Rifan bahwa ia mendapat informasi dari warga bahwa ada Orang Yang Sedang Melakukan Transaksi Sabu-Sabu;

- Bahwa kemudian orang tersebut pergi menuju arah Kab. Parigi dengan Mengendarai Motor Merk Honda Sonic warna merah Hitam. Kemudian Saksi bersama rekannya langsung Menuju ke Jl. Trans Tawaeli-Toboli Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala. Saksi melihat ada seorang laki- laki yang mengendarai motor merk Honda Sonic Warna Merah Hitam yang sama seperti informasi dari masyarakat tersebut Singgah Berteduh Di pinggir Jalan Karena Hujan dan Saksi bersama rekan-rekannya mendatangi lai-laki tersebut dan memperkenalkan diri kepada laki-laki tersebut bahwa mereka dari Polsek Labuan untuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Penggeledahan terhadap Laki- laki yang Bernama Asman tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi dan rekan-rekannya melakukan penggeledahan, Saksi menemukan 3 paket yang diduga Narkotika Jenis sabu- sabu di dalam sebuah pembungkus rokok merk red bold yang letak Pembungkus rokok tersebut di dalam saku atau kantong celana yang Digunakan terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polsek Labuan untuk di lakukan Penyidikan lebih lanjut Dengan Di saksikan Oleh Salah Satu Warga Setempat;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan pada ditangkap oleh petugas;

- Bahwa pada saat itu ditemukan 3 paket sabu-sabu dalam plastic bening yang berisi serbuk kristal, 1 buah tas merek Adidas warna abu-abu, 2 buah kaca pireks, 1 buah HP merk Oppo, 1 buah pembungkus rokok merk red bold warna hitam, 1 buah macis gas dan 1 unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam;

- Bahwa Terdakwa akui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu-sabu tersebut ia beli dari Kayumalue;

- Bahwa Saksi bersama team dari Polsek Labuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) namun ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang melakukan transaksi sabu-sabu;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu ia beli untuk dipakai sendiri;

- Bahwa terdakwa di tes urin dan hasilnya positif;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rifan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 wita (malam), bertempat di jalan Trans Tawaeli-Toboli Desa Nupabomba, Kec. Tanantovea, Kab. Donggala;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu itu karena diduga terkait kasus Narkotika yaitu kepemilikan jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 wita, Saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada Orang Yang Sedang Melakukan Transaksi Sabu-Sabu, Kemudian Orang tersebut pergi menuju arah Kab. Parigi dengan Mengendarai Motor Merk Honda Sonic warna merah Hitam;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan- rekan Saksi langsung Menuju ke Jl. Trans Tawaeli-Toboli Desa Nupabomba Kec. Tanantovea Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi melihat ada seorang laki- laki yang mengendarai motor merk Honda Sonic Warna Merah Hitam yang sama seperti informasi dari masyarakat tersebut Singgah Berteduh Di pinggir Jalan Karena Hujan dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendatangi laki-laki tersebut dan memperkenalkan diri kepada laki-laki tersebut bahwa mereka dari Polsek Labuan untuk Melakukan Pengeledahan terhadap Laki- laki yang Bernama Asman tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi dan rekan-rekannya melakukan Pengeledahan saya menemukan 3 paket yang diduga Narkotika Jenis sabu- sabu di dalam sebuah pembungkus rokok merk red bold yang letak Pembungkus rokok tersebut di dalam saku atau kantong celana yang Digunakan terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polsek Labuan untuk di lakukan Penyidikan lebih lanjut Dengan Di saksikan Oleh Salah Satu Warga Setempat;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan pada ditangkap oleh petugas;
- Bahwa saat itu ditemukan 3 paket sabu-sabu dalam plastic bening yang berisi serbuk kristal, 1 buah tas merek Adidas warna abu-abu, 2 buah kaca pireks, 1 buah HP merek Oppo, 1 buah pembungkus rokok merk red bold warna hitam, 1 buah macis gas dan 1 unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa akui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu-sabu tersebut ia beli dari Kayumalue;
- Bahwa Saksi bersama team dari Polsek Labuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) namun ada informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang melakukan transaksi sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu ia beli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa di tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 wita (malam), bertempat di jalan Trans Tawaeli-Toboli Desa Nupabomba, Kec. Tanantovea, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa langsung ke Kayumalue bertemu dengan penjual bernama Ismed yang ada disana, kemudian melakukan transaksi secara langsung dan setelahnya diamankan dan membawa pulang untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 3 paket sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,00;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu membeli sabu-sabu di daerah Kayumalue;
- Bahwa Terdakwa membeli untuk dikonsumsi sendiri karena sebagai tukang tambang;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat itu ditemukan 3 paket sabu-sabu dalam plastic bening yang berisi serbuk kristal, 1 buah tas merek Adidas warna abu-abu, 2 buah kaca pireks, 1 buah HP merek Oppo, 1 buah pembungkus rokok merek red bold warna hitam, 1 buah macis gas dan 1 unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk mengonsumsi shabu tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat dihadapan persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1266 / NNF / III / 2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan 3(tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0620 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B / SKET – 59/ III / KA / RH.08.00 / 2021 / BNNKab-DGL tanggal 9 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala, menerangkan Asman “terindikasi” mengkonsumsi narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Paket Kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu;
- 2 (dua) buah Pireks Kaca;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Red Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping Merk Adidas warna abu-abu kombinasi Hitam;
- 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Sonic Warna Merah Hitam DN 2374 MT;
- 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) paket bening kecil yang diduga sabu dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Januari 2021 dan Berita Acara Penyegelan dan Pembungkusan Barang Bukti, tidak disebutkan beratnya. Namun dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1266 / NNF / III / 2021 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Pejabat Berwenang dan diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, disebutkan terhadap berat 3 (tiga) paket bening kecil yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu, bersih sejumlah 2,0620 (dua koma nol enam dua nol) gram tanpa disertai Berita Acara lain dalam berkas perkara yang menyebutkan mengenai penyisihan barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris tersebut, tersisa hasil pemeriksaan sejumlah 2,0216 (nol koma nol dua satu enam) gram. Oleh sebab itu, Majelis Hakim dalam perkara ini akan memperhitungkan berat kristal transparan dalam plastik-plastik klip tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim, terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dengan berat dan kandungan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 wita (malam), bertempat di jalan Trans Tawaeli-Toboli Desa Nupabomba, Kec. Tanantovea, Kab. Donggala, Terdakwa langsung ke Kayumalue bertemu dengan penjual bernama Ismed yang ada disana, kemudian melakukan transaksi secara langsung dan membawa pulang untuk dikonsumsi sebanyak 3 paket sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,00;
- Bahwa pada saat itu hujan sehingga Terdakwa berteduh sedangkan Saksi Rifan dan Saksi Ramli mendapatkan info terhadap Terdakwa yang selanjutnya menuju lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah di lokasi, Saksi Rifan dan Saksi Ramli langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 paket sabu-sabu dalam plastic bening yang berisi serbuk kristal, 1 buah tas merek Adidas warna abu-abu, 2 buah kaca pireks, 1 buah HP merek Oppo, 1 buah pembungkus rokok merek red bold warna hitam, 1 buah macis gas dan 1 unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K
			II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna terbatas pada yang telah ditentukan oleh Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang tidak ditemukan normanya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *natuurlijk persoon*;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan dalam ketentuan ini menurut Majelis Hakim dapat dilakukan dengan berbagai perbuatan seperti meminum, memakan, menghisap, membalurkan, menaburkan dan segala sesuatu cara penggunaan yang dalam hal ini memiliki akibat sebagaimana ditentukan dalam pengertian narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materii;

Menimbang, bahwa terhadap izin menurut Majelis Hakim merupakan suatu konsep hukum yang mampu membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa terhadap Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dengan persetujuan Menteri disertai rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh sebab itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin sehingga apabila izin tidak dibuktikan maka cukuplah untuk dipandang tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I ialah golongan narkotika sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga termasuk dalam kualifikasi orang alamiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika, Terdakwa telah menjelaskan tujuannya untuk dipakai sendiri. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor B / SKET – 59/ III / KA / RH.08.00 / 2021 / BNNKab-DGL tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat oleh Pejabat Berwenang dan diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala, pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa terindikasi mengonsumsi narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine. Selain itu, berdasarkan Berita Acara

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1266 / NNF / III / 2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, terhadap sampel 3 (tiga) paket bening kecil yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat bersih sejumlah 2,0620 (dua koma nol enam dua nol) gram didapat hasil positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Amphetamine dan Methamphetamine termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan memperhatikan kesesuaian antara Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Alat Bukti Surat, Majelis Hakim berpendapat telah ada hubungan sebab akibat antara kepemilikan, penguasaan, pegetahuan narkotika yang ada pada diri Terdakwa sebagai suatu sebab. Sedangkan hasil positif amfetamin dan metamfetamina pada urin Terdakwa merupakan hal yang dipandang sebagai akibat. Kandungan urin secara *notoir* hanya dapat dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi oleh orang bersangkutan dalam hal ini Terdakwa selaku pemilik dari sabu tersebut, Terhadap hubungan sebab akibat tersebut, dapat diperoleh simpulan bahwa benar Terdakwa telah mengonsumsi zat metamfetamina dan amfetamin yang mengakibatkan urin Terdakwa menjadi mengandung zat dimaksud. Konsumsi zat metamfetamina dan zat amfetamin, sejatinya merupakan perbuatan melawan hukum karena peruntukan zat-zat tersebut bukanlah untuk dikonsumsi melainkan sangat terbatas pada penelitian dengan izin Menteri. Sedangkan Terdakwa tidak pernah sekalipun, dihadapan persidangan, menunjukkan kepentingan ilmiahnya dalam hal mengonsumsi zat-zat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa konsumsi zat amfetamin dan metamfetamina yang dilakukan Terdakwa ialah tanpa hak, oleh karena itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dari diri sendiri menurut Majelis Hakim ialah untuk kepentingan dan/atau kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan kepentingan dan/atau kebutuhan orang lain;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum pada unsur 'Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I', Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa Terdakwa tela tanpa hak mengonsumsi Narkotika Golongan I. Terhadap simpulan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah pula memuat fakta bahwa konsumsi Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa hanya dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 127 Ayat (1) jo. Pasal 54 jo. Pasal 55 jo. Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim diwajibkan memperhatikan kemungkinan rehabilitasi bagi Terdakwa. Terhadap kemungkinan ini, Majelis Hakim ternyata tidak mendapatkan suatu bukti bahwa Terdakwa merupakan pecandu maupun korban dari penyalahgunaan narkotika. Sehingga tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan perintah rehabilitasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan pengungkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) Paket Kecil yang berisi sabu tersisa hasil pemeriksaan sejumlah 2,0216 (nol koma nol dua satu enam) gram;
- 2 (dua) buah Pireks Kaca;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Red Bold warna hitam;

Telah disita dari Terdakwa;

Merujuk pada Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta penjelasannya harus dipertimbangkan berdasarkan Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri bersangkutan. Setelah membaca ketetapan tersebut, Majelis Hakim hanya menemukan ketetapan mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) paket bungkus yang berisi narkotika jenis sabu untuk kepentingan pembuktian perkara dan dimusnahkan yang mana terhadapnya telah mengalami penyusutan berat akibat pemeriksaan laboratorium sehingga tersisa 2,0216 (nol koma nol dua satu enam) gram. Terhadap barang bukti tersebut ternyata telah selesai kepentingannya untuk

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dipersidangan dan oleh karenanya dapat diperlakukan berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama dipandang sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadapnya perlu dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap 2 (dua) buah Pireks Kaca dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Red Bold warna hitam, dianggap merupakan satu kesatuan alat untuk melakukan kejahatan oleh sebab itu perlu pula dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas samping Merk Adidas warna abu-abu kombinasi Hitam;
- 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Sonic Warna Merah Hitam DN 2374 MT;
- 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna Hitam;

Telah disita dari Terdakwa;

Terhadapnya dipandang bukan sebagai barang bukti yang menentukan untuk Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh sebab itu cukuplah untuk dikembalikan kepada siapa ia disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Kecil yang berisi sabu tersisa hasil pemeriksaan sejumlah 2,0216 (nol koma nol dua satu enam) gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Pireks Kaca;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Red Bold warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas samping Merk Adidas warna abu-abu kombinasi Hitam;
- 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Sonic Warna Merah Hitam DN 2374 MT;
- 1 (satu) buah HP Android merk Oppo warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Ahmad Gazali, S.H, sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah,S.H., Danang Prabowo Jati,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaizal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah,S.H.

Ahmad Gazali,S.H

Danang Prabowo Jati,S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K I	K II